

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014

Proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dibagi menjadi 4 fase. Pertama yaitu fase Inisiatif, kedua fase Pembahasan, ketiga fase persetujuan, dan fase terakhir adalah fase Pengesahan.

1. Fase Inisiatif.

Dalam fase ini, ide atau gagasan awal tentang penataan pasar tradisional dimulai dari opini dan pendapat para anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang melihat pentingnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur dan menata keberadaan Pasar Tradisional terutama dengan keadaan perkembangan toko modern yang semakin berkembang hingga ke pelosok-pelosok negeri sehingga secara tidak langsung mengancam keberadaan pasar tradisional itu sendiri.

Dalam wawancaranya terhadap salah satu anggota

DPRD Bapak Zuhri S.H. berpendapat sebagai berikut:

“Dari barat hingga timur Kabupaten Situbondo, terutama sepanjang jalan pantura ini, bermunculan banyak sekali minimarket-minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Mungkin tidak setiap orang bisa memahami dampak negatif keberadaan minimarket-minimarket tersebut yang mana sangat berdampak negatif terhadap keberadaan ekonomi masyarakat lokal itu sendiri,

dan tentu tidak lupa adalah keberadaan pasar tradisional itu yang terancam. Bukan hal yang mustahil masyarakat akan berpaling kepada minimarket itu dan tidak lagi mempercayai pasar tradisional yang menjadi media masyarakat lokal untuk mencari penghidupan.”

Pendapat diatas merupakan salah satu dari sekian banyak pendapat Anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang melihat arah perekonomian di Kabupaten Situbondo, yang akhirnya memutuskan untuk membuat Raperda Inisiatif tentang penataan pasar tradisional.

Dalam fase Inisiatif ini, komponen pokok yang harus ada adalah Penggagas / Inisiator yang dalam hal ini adalah Anggota DPRD itu sendiri.

Selanjutnya kegiatan utama yang harus dilakukan adalah Identifikasi dan analisis semua peraturan yang berhubungan, menyiapkan draft Raperda, menyusun Raperda itu sendiri dan terakhir mendaftarkan ke Prolegda.

2. Fase Pembahasan

Dalam fase ini, ada beberapa tingkatan pembicaraan yang dilakukan di DPRD.

Pembicaraan tingkat pertama meliputi: Penjelasan kepala daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari kepala daerah dan juga penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi / Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Raperda dan atau Perubahan Perda atas usul prakarsa DPRD.

Dalam hal ini, inisiator dari Raperda ini adalah Anggota DPRD itu sendiri. Sehingga pembicaraan tingkat pertama berisi penjelasan dalam Rapat Paripurna mengenai Raperda atas usul prakarsa DPRD.

Pembicaraan tingkat kedua meliputi: Jika Raperda itu berasal dari kepala daerah, maka isi pembicaraan adalah mengenai pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari kepala daerah beserta jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Jika dalam hal ini Raperda itu berasal dari DPRD, maka isi pembicaraan adalah mengenai pendapat kepala daerah terhadap Raperda yang berasal dari DPRD beserta jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

Mengenai hal ini, dikarenakan Raperda berasal dari DPRD, maka isi pembicaraan adalah mengenai pendapat kepala daerah terhadap Raperda yang berasal dari DPRD beserta jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah. Disinilah terjadi tarik-ulur pendapat terutama mengenai keputusan jarak minimal suatu toko modern dengan pasar tradisional.

Pembicaraan tingkat ketiga meliputi pembahasan dalam rapat Komisi / Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pembicaraan tingkat keempat meliputi: Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan dan yang terakhir adalah penyampaian sambutan kepala daerah terhadap pengambilan keputusan.

3. Fase Persetujuan

Fase ini merupakan fase akhir setelah fase pembahasan untuk mendapat persetujuan mengenai suatu rancangan perundang-undangan. Komponen utama yang harus ada adalah persetujuan dari Anggota DPRD.

4. Fase Pengesahan

Dalam fase pengesahan, Bupati sebagai Kepala Daerah mengesahkan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD.

Dari keempat fase ini, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah sesuai dengan tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014

Berdasarkan Cendekiawan bernama F. M. H. Hirsch Ballin mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.¹⁴⁸ Maka bisa dikatakan bahwa dibalik pembentukan Perda 13/2014 ini ada suatu kebijakan yang diambil dan/atau diimplementasikan oleh pemerintah. Kebijakan itu sendiri memiliki definisi seperti yang diterangkan dibawah ini:

*Object or course of conduct, or the principle or body of principles to be observed in conduct; specifically, the system of measures or the line of conduct which a ruler, minister, government, or party adopts and pursues as best for the interests of the country, as regards its foreign or its domestic affairs: as, a spirited foreign policy; the commercial policy of the United States; a policy of peace; public policy.*¹⁴⁹

Secara kasarnya dapat diartikan sebagai berikut: Obyek atau jalannya perilaku, atau prinsip atau kumpulan prinsip yang harus diamati dalam perilaku; khususnya, sistem tindakan atau garis perilaku yang diadopsi oleh penguasa, menteri, pemerintah, atau pihak yang terbaik untuk kepentingan negara, dalam hal urusan luar negeri atau dalam negeri: sebagai, kebijakan luar negeri yang bersemangat; kebijakan komersial Amerika Serikat; kebijakan perdamaian; kebijakan publik.

Sehingga, apa yang dimaksud politik hukum dibalik pembentukan Perda 13/2014 ini memiliki arti kebijakan atau prinsip-prinsip dibalik pembentukan Perda itu sendiri. Yang diidentifikasi memiliki prinsip

¹⁴⁸ A. S. S. Tambunan, *Loc. Cit.*

¹⁴⁹ Dikutip dari *The Century Dictionary*.

mengutamakan kepentingan masyarakat kecil dan menjunjung kepentingan keadilan sosial dalam masyarakat itu sendiri.

Ditambahkan juga oleh Teuku Mohammad Radhie yang berpendapat bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.¹⁵⁰ Maka menurut pendapat Teuku Mohammad Radhie, ada pernyataan kehendak penguasa negara atau dalam hal ini pemerintah itu sendiri yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD mengenai hukum di wilayahnya terutama mengenai aturan tentang perekonomian masyarakat.

Sedangkan Moh Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, politik hukum merupakan pilihan atau opsi tentang hukum-hukum atau *rule (law)* yang akan diberlakukan maupun diimplementasikan sekaligus opsi atau pilihan tentang hukum-hukum yang tidak diberlakukan/tidak diimplementasikan/tidak dijalankan. Yang mana kesemuanya ditujukan untuk mencapai *goal* atau tujuan negara seperti apa yang ada dan termaktub dalam pembukaan UUD 1945.¹⁵¹

Sehingga bisa disimpulkan menurut pendapat Moh Mahfud MD bahwa yang dimaksud dari Politik Hukum adalah suatu kebijakan resmi dan gambaran mengenai hukum apa yang akan diberlakukan. Dengan kata lain tema atau gambaran yang resmi menjadi kerangka dari hukum atau aturan yang akan diberlakukan.

¹⁵⁰ Teuku Mohammad Radhie, *Loc. Cit.*

¹⁵¹ Moh Mahfud MD, *Loc. Cit.*

Salah satu cara untuk memberlakukan politik hukum itu sendiri bisa dengan dua cara yaitu dengan pembuatan hukum baru atau dengan kata lain membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan gambaran atau tema resmi (politik hukum) itu sendiri. Cara kedua adalah dengan mengganti hukum yang lama, sehingga tidak perlu untuk membuat hukum yang baru dan cukup dengan mengganti poin-poin utama dalam suatu peraturan perundang-undangan yang perlu diganti sesuai dengan politik hukum itu sendiri.

Imam Syaukani beserta A. Ahsin Thohari mengemukakan bahwa politik hukum memiliki ruang lingkup sebagai berikut:¹⁵²

- a. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang, sedang dan telah ditetapkan. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Jika dirinci lebih lanjut sesuai dengan pendapat Imam Syaukani beserta A. Ahsin Thohari, maka politik hukum memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

¹⁵² Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Loc. Cit.*

- a. Mengkaji, meneliti, mengamati atau menelaah apa yang menjadi nilai-nilai dan aspirasi yang sedang berkembang di dalam masyarakat di Kabupaten Situbondo, apa saja yang sedang menjadi *trend* atau kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri oleh penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berwenang untuk merumuskan politik hukum. Hal ini berkaitan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam fase inisiatif ketika dalam awal mula proses pembentukan perda.
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut yang menjadi trend atau sedang menjadi kebutuhan masyarakat ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum tidak lain Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang, sedang dan telah ditetapkan. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup politik hukum menurut pendapat Imam Syaukani beserta A. Ahsin Thohari melingkupi mulai dari pengkajian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hingga pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri dengan ditambah faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum.

Dalam sudut pandang yang lainnya, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilah atau menyortir beserta suatu cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum atau aturan tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; kapan waktunya dan melalui cara apa dan bagaimana hukum itu perlu dirubah; dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dapat dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁵³

Kalimat penting yang menjadi pendapat Satjipto Rahardjo itu ada pada kalimat ‘aktivitas memilah atau menyortir beserta suatu cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum atau aturan tertentu di dalam masyarakat’. Sehingga cakupan politik hukum itu sendiri mencakup aktivitas memilah atau menyortir apa yang menjadi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat beserta mencari cara yang hendak dipakai atau diaplikasikan untuk mencapai tujuan sosial dari masyarakat itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat dengan hukum atau aturan tertentu di dalam masyarakat.

¹⁵³ Rahardjo, Satjipto. *Loc. Cit.*

Sehingga jika dikaitkan dengan apa yang dimaksud politik hukum berkaitan dengan perda 13/2014 adalah apa saja aktivitas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memilah dan menyortir apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Situbondo beserta proses pencarian cara yang hendak dipakai atau diaplikasikan untuk mencapai tujuan sosial dari masyarakat Situbondo itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan dan mengimplementasikan hukum atau aturan tertentu (penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern) di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, ada beberapa poin yang merupakan data penting terkait penelitian ini. Badan Legislasi yang diwakili Bapak Mufleh Rifa'i menyampaikan bahwa Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dengan semakin berkembangnya usaha kecil dan menengah serta usaha dengan skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan.”

“Diperlukan pengaturan pusat perbelanjaan dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta dengan pedagang pasar tradisional dan atau pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi.”

Lalu ditambah lagi dengan pendapat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Bapak Haji Fahrudi Apriawan.

“Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, hanya ingin *stressing* kepada Bapak Bupati, dari tiga Raperda ini, mungkin ada satu Raperda yang sangat prioritas, yaitu mengenai jarak antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern yang mana menurut kami sebelum ada Raperda ini DPRD seperti sapi ompong. Kami sudah koordinasi dengan KPPT dan dengan yang lainnya, namun tidak ada tanggapan, hanya ada janji-janji dan janji. Oke pak haji kita stop dulu pasar modern, namun kenyataannya Pasar Modern itu sendiri tumbuh, muncul dan menjamur lagi dan lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haji Fahrudi Apriawan, beliau mengatakan beberapa inti utama yang menjadi alasan mengapa Raperda ini harus segera disahkan dan segera diimplementasikan sebagai Perda di Kabupaten Situbondo ini.

“Kita memiliki masyarakat yang tidak semuanya kaya raya dan mampu. Ada yang sudah tua dan renta yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja kesulitan. Siapa lagi yang akan menolong mereka kalau bukan kita semua yang duduk di kursi pemerintahan ini sebagai wakil mereka semua. Dan jika kita yang di pemerintahan ini tidak mampu untuk menolong mereka dalam hal finansial, setidaknya kita bisa menolong membuat sebuah aturan yang memudahkan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Situbondo periode 2014-2019 ... yang mengatakan bahwa **“Kehadiran kita adalah tertimoni harapan rakyat agar kehidupan kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi”**

Ditambahkan pula dengan pendapat Bapak Abdurrahman S.H. selaku Anggota Dewan Komisi bagian Hukum Periode 2014-2019 **“Apa yang diimplementasikan ini merupakan alat dan sarana untuk membela hak-hak rakyat, maka dari itu perlu untuk mengetahui seberapa efektif pengimplementasian perda ini, dan patut dihukum bagi pihak-pihak yang melanggar, dikarenakan apa yang mereka perbuat tentu merugikan kepentingan masyarakat.”**

Seperti yang ditulis dalam bukunya, Ni'matul Huda menuliskan, “Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.”¹⁵⁴

Dikutip dari risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Bapak Haji Fahrudi Apriawan mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendapat bahwa Raperda mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan prioritas utama, dikarenakan semakin menjamurnya keberadaan toko modern yang berakibat terdesaknya keberadaan pasar tradisional dan toko toko lokal milik masyarakat.

Bahkan tidak hanya terdesak, sudah ada dua toko kelontong yang tutup disekitaran RSUD Kota Situbondo dikarenakan ada sebuah toko modern yang muncul didepan RSUD itu sendiri. Tentu tidak dipungkiri hal ini juga terjadi di wilayah-wilayah lain disekitaran Kabupaten Situbondo ini. Hal ini bisa menjadi tolak ukur keberadaan pengangguran yang semakin bertambah, dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk berbelanja ke Toko Modern dibandingkan ke toko-toko lokal ataupun pasar tradisional.

Dalam hal ini kepentingan rakyat yang perlu diperhatikan dan sangat mendesak sekali adalah kepentingan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dimana keberadaan Toko Modern yang berkembang dengan cepat semakin

¹⁵⁴ Ni'matul Huda, dkk, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 11.

mendominasi dan mendesak keberadaan dan eksistensi Pasar Tradisional dan Usaha Kecil Menengah milik masyarakat.

Toko modern yang notabene milik pihak luar/asing membuat keberadaan para pelaku ekonomi penduduk pribumi/asli menjadi kesulitan. Dan meskipun beberapa dari sekian banyak Toko modern itu secara perjanjian dimiliki orang pribumi/asli, dampak dari keberadaan Toko Modern sangat berdampak negatif terhadap perekonomian sekitar.

Oleh karena itulah diperlukan suatu regulasi yang dapat mengontrol keberadaan Toko Modern itu yang tidak hanya mengatur kepemilikan namun juga jarak antara Toko modern itu dengan Pasar Tradisional dan/atau Usaha Kecil Menengah di sekitarnya. Sehingga ada keseimbangan dalam hal pemasukan ekonomi.

Perda ini juga tidak serta merta menghapus dan melarang secara total keberadaan Toko Modern. Dikarenakan keberadaan mereka juga yang menjadi *role model* suatu bentuk toko yang bagus, bersih dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Tetap saja tidak bisa dipungkiri bahwa Toko Modern berhasil dalam menjalankan usahanya. Mereka juga mampu berkembang dan berhasil di negara yang notabene penuh dengan ragam budaya yang satu sama lain memiliki nilai yang masing-masing berbeda. Oleh karena itu, dengan Perda ini membatasi dan mengatur mengenai jarak antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dapat diambil makna dibalikny bahwa agar semua pihak (Toko

modern, Pasar Tradisional, Usaha Kecil Menengah) saling mengambil pelajaran dari pihak lain sehingga Toko Modern mampu bekerjasama dengan Pasar Tradisional dan UKM serta Pasar Tradisional dan UKM dapat mengambil pelajaran dari Toko modern.

Dalam Islam, yang diutamakan bukanlah bagaimana kita dengan segala cara mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang ada pada paham kapitalis. Dan juga Islam tidak mengajarkan paham komunis yang berpandangan sama-rata, padahal pada dasarnya apa yang dikerjakan setiap orang mulai dari jenis dan hasilnya tidak akan sama sehingga akan ada yang dirugikan karena usahanya yang baik dan ada yang diuntungkan padahal sebenarnya seseorang tersebut bermalas-malasan.

Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita mengenai keadilan sosial. Suatu keadaan yang dicita-citakan dalam suatu komunitas atau bangsa. Dimana setiap orang memiliki rezekinya sendiri-sendiri dan dari rezeki itulah orang tersebut dianjurkan untuk beramal kepada sesama. Disini dapat dilihat bahwa keberadaan Perda yang mampu membimbing masyarakat untuk mencapai cita-cita keadilan sosial ini sangatlah diperlukan.

Karena sumber daya hanyalah titipan, maka penggunaan sumber daya yang salah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas bisnisnya untuk selalu mendasarkan pada keadilan. Nilai keadilan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi bahkan menjadi salah satu tujuan pokok syariah. Prinsip

keadilan inilah yang menggilas, penilaian Efisiensi Pareto yang mendasarkan untuk mendapat keuntungan, tidak bisa tidak harus merugikan orang lain.

Menurut Ibnu Khaldun “pengorbanan atau kerugian pribadi mungkin diharuskan untuk mengamankan pengorbanan atau kerugian publik dan manfaat yang lebih kecil mungkin harus dikorbankan untuk merealisasikan manfaat yang lebih besar”.

Kehidupan ekonomi dalam pandangan Islam itu juga berbasis dan berdasarkan terhadap intruksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT telah memberikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang perlu manusia lakukan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupannya. Tidak heran jika salah satu Surah dalam Al-Qur-an mengulas mengenai amalan dunia seperti kegiatan ekonomi ini dengan sangat rinci dan mendetail dikarenakan pentingnya untuk selalu sesuai dengan ajaran Allah SWT. Ditambah lagi dengan konsekuensi yang memperumit masalah bagi yang tidak mengamalkannya.

QS Hud: 85 Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."¹⁵⁵

¹⁵⁵ Hud 85.

QS Asy-Syu'araa': 183 Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;¹⁵⁶

QS Ar-Rahman: 9 Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.¹⁵⁷

Mencari nafkah dengan usaha sendiri yang baik dan benar tidak hanya menjadi sebuah tugas namun juga sebuah kualitas yang patut dipuji. Disini Islam menggambarkan bahwa salah satu kualitas yang harus ada di dalam diri setiap hamba-hambanya adalah dengan mencari nafkah dengan jalan yang baik dan benar. Islam lebih mengutamakan cara-cara dan proses yang dilalui dibandingkan dengan hasil yang didapat. Karena pada dasarnya rezeki setiap orang telah diatur sendiri oleh Yang Maha Kuasa dan tentu yang diutamakan dan yang dilihat dari hamba-hambanya adalah usahanya.

Itulah mengapa ketergantungan atau Dependensi seseorang yang sebenarnya mampu namun tidak berusaha sama sekali dan menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang lain tidak hanya merupakan sebuah aib namun juga sebuah dosa. Dimana setiap orang harus terus berusaha untuk selalu tidak bergantung terhadap orang lain.

Disinilah melalui perspektif ekonomi Islam kita mampu melihat bahwa ada hubungan antara Politik Hukum dibalik Perda ini yang mengusahakan

¹⁵⁶ Asy-Syu'araa 183.

¹⁵⁷ Ar-Rahman 9.

keadilan dalam ekonomi terhadap nilai-nilai Islam mengenai kegiatan ekonomi itu sendiri.

Implikasi jika ketidak-seimbangan antara toko modern dengan pasar tradisional dan toko-toko lokal ini tidak segera diatasi salah satunya adalah tidak adanya media dan tempat untuk masyarakat terutama yang termasuk golongan tua atau tidak memiliki latar belakang pendidikan. Tentu mereka tidak akan bisa masuk dan bekerja sebagai bagian dari toko modern dikarenakan ada batasan latar belakang pendidikan yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang ingin masuk menjadi bagian dari toko modern.

Bisa kita lihat bahwa disatu sisi pendidikan itu penting demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat, namun disisi lain pendidikan juga menjadi *gap* atau pembatas bagi masyarakat sehingga masyarakatpun itu terbagi menjadi golongan-golongan yang mana hal itu berpengaruh terutama dalam mencari penghasilan setiap harinya. Dengan kata lain, *requirement* atau syarat pendidikan ini membatasi kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan untuk mencari nafkah sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Disinilah peran Pemerintah untuk mencari solusi atau jalan tengah sehingga disatu sisi keberadaan toko modern tidak harus dimusnahkan dan disisi lain memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Disinilah salah satu peran penting pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan juga sebagai pemimpin dari masyarakatnya.

Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa jauh lebih baik bagi seseorang untuk mengambil tali, memotong kayu, menumpuknya dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan perutnya dan hasilnya mampu untuk disumbangkan daripada memohon, meminta dan memelas kepada orang lain entah mereka memberinya atau tidak. Disini Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya untuk mandiri sampai-sampai beliau berkata lebih baik mencari apa yang ada disekitarmu entah itu seutas tali, atau memotong kayu lalu menjualnya sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi walaupun hanya sesuap nasi dan pada akhirnya dapat juga dari hasil penjualan itu untuk disumbangkan daripada hanya meminta, memelas dan memohon kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disini bisa dilihat menjadi mandiri selain dianjurkan, menjadi mandiri juga menjaga harkat martabat tidak hanya seseorang tersebut tapi juga agamanya dari citra yang buruk. Menjadi mandiri tidak lagi menjadi sebuah anjuran namun juga merupakan hal yang semi wajib yang mana bisa dilihat sebagai sebuah hal yang diutamakan setingkat jihad. Tidak hanya seseorang mampu menafkahi dirinya tanpa perlu bergantung kepada orang lain, disisi lain dia juga sudah menjaga harkat dan martabat tidak hanya dirinya namun juga agamanya dari citra yang buruk.

Dalam Al Qur'an, Allah berfirman:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” Al-Baqarah 275.¹⁵⁸

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” Al-Baqarah 276.¹⁵⁹

“Dan cakrawala telah ditinggikan oleh Nya, dan Dia telah menetapkan Neraca (Keadilan) agar kalian tidak melampaui batas. Jadi, tentukan berat badan dengan adil dan jangan sampai menghilangkan keseimbangan” (Ar-Rahman: 7-9). Ini untuk membimbing manusia untuk menggunakan keadilan dan keterusterangan dalam semua transaksi dan transaksinya. Masa depan orang-orang yang curang adalah suram dan bagi mereka malapetaka mengerikan.¹⁶⁰ Berikut adalah bagaimana Al-Qur'an melihat masalah ini:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. (Al-Mutaffifin: 1-6)¹⁶¹

Allah berfirman:

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang (Al-An'am:165).¹⁶²

To Him belongs the dominion of the heavens and the earth, and all affairs are referred back to God ... Believe in God and His Messenger, and spend (in charity) out of the (substance) whereof He has made you heirs. For, those of you who believe and spend (in charity)-for them there is a great reward. And what cause have you why you should not spend in the cause of God? For to God belongs the heritage of the heavens and the earth (57:5,7,10).

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa

¹⁵⁸ Al-Baqarah 275.

¹⁵⁹ Al-Baqarah 276.

¹⁶⁰ Ar-Rahman 7-9.

¹⁶¹ Al-Mutaffifin 1-6.

¹⁶² Al-An'am 165.

yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan Dia telah mengambil janji (setia)mu, jika kamu orang-orang mukmin. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad) untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan (Al-Hadid: 5-10).¹⁶³

Dijelaskan dalam Al-Qur'an:

Dan memberikan kepada keluarga hak-hak mereka, sebagaimana (juga) bagi mereka yang kekurangan, dan bagi musafir. Tapi jangan sia-siakan (kekayaan Anda) dengan cara boros. Sesungguhnya, boros adalah saudara-saudara dari Yang Jahat, dan Yang Jahat adalah kepada Tuhannya sendiri yang tidak tahu berterima kasih.

Buatlah tangan Anda tidak diikat (seperti bajingan) ke leher Anda, atau rentangkan ke utara ke jangkauan maksimalnya (seperti belanja bodoh); jangan sampai Anda ditegur dan melarat. Sesungguhnya Tuhanmu menyediakan rezeki berlimpah bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyediakan dalam ukuran yang adil. Karena Dia tahu dan menganggap semua hamba-Nya (17: 26-27, 29-30).

Dari beberapa sumber diatas, bisa disimpulkan betapa pentingnya keberadaan ekonomi dan segala pengaturannya. Dimana dengan aturan yang tidak sesuai maka tentu cita-cita dan target yang dituju dalam hal ini

¹⁶³ Al-Hadid 5-10.

sesuai dengan Pancasila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Oleh karena itu perlu adanya suatu regulasi yang sesuai dalam mencapai cita-cita bangsa.

Dibawah ini beberapa tambahan mengapa Perda 13/2014 dibentuk.

Dijelaskan dalam bagian penjelasan didalam Perda 13/2014, didalamnya tertera:

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan.¹⁶⁴

Perkembangan dan fenomena pusat perbelanjaan di Jawa Timur baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian pusat perbelanjaan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil menengah, koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama dengan pedagang pusat perbelanjaan dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.¹⁶⁵

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan pusat perbelanjaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan pasar dan toko modern yang semakin menjamur di setiap daerah.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bagian penjelasan.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Namun demikian, keberadaan Peraturan Presiden tersebut dirasa masih kurang dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi dipasar tradisional dan para pengusaha kecil, bahkan terkesan peraturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pusat perbelanjaan yang notabene pemodal besar, sehingga masih diperlukan peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.¹⁶⁷

Dalam Peraturan Presiden tersebut, penataan dan pengaturan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, termasuk perizinan kewenangannya terletak di Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Tahun 2007 yang menyatakan bahwa izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Bahkan dalam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk zonasinya. Namun demikian, pada kenyataannya banyak terjadi kasus pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya, bahkan dalam beberapa kasus, lokasi pendirian pusat perbelanjaan justru menyalahi rencana tata ruang suatu daerah.¹⁶⁸

Disamping itu pemberian izin terhadap pasar dan toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial dan budaya beserta dampaknya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional sekitarnya. Berdasarkan pertimbangan diatas itulah, mengapa perlu dibentuk Peraturan daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern.

Dalam perspektif politik, pembentukan Perda 13/2014 ini penuh dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan keadilan sosial, namun juga tidak berarti menggunakan kaca mata kuda dan menghapus keberadaan pasar modern itu sendiri.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

Pasar modern itu sendiri memiliki perannya tersendiri. Dimana keberadaan tempat bertransaksi yang notabene kumuh dan tidak bersih, dicitrakan menjadi sebuah tempat yang nyaman dan aman untuk bertransaksi. Ditambah dengan suasana yang sejuk dan ramah tamah yang menghiasi toko modern, memberikan image baru bahwa tempat bertransaksi dan memenuhi kebutuhan –dalam hal ini pasar- bukanlah tempat yang mengerikan, melainkan sebuah tempat yang layak dikunjungi tidak hanya sekali namun juga berkali-kali.

Itulah mengapa komposisi yang berada di dalam perda ini lebih kepada penyeimbangan peran masing-masing. Disatu sisi toko modern memberikan sebuah gambaran jelas dan konkrit mengenai tempat yang layak dan sering didatangi konsumen. Di sisi yang lain, keberadaan pasar tradisional sebagai tempat yang tidak hanya memberikan ruang bagi konsumen memenuhi kebutuhan sehari-harinya, juga sebagai tempat mata pencaharian untuk masyarakat yang pemasukannya mulai dari berdagang, memasok barang dagangan, menjual kelebihan panen, ataupun yang sekilas tidak tampak namun juga memiliki andil seperti buruh pasar.

Perda ini tidak lantas memutuskan bahwa pasar tradisional itu terancam dan langsung memutuskan bahwa keberadaan toko modern tidak boleh ada di daerahnya. Dikarenakan peran penting yang ada pada diri toko modern itu sendiri. Oleh karenanya, Perda ini berusaha untuk menyeimbangkan toko modern dengan pasar tradisional dengan mengatur jarak diantara keduanya, lalu dipasarkannya produk-produk masyarakat lokal beserta adanya tempat

yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil lokal untuk berjualan didepan toko modern tersebut.

